



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006, untuk kelancaran dan kesamaan di dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Unnes, diperlukan adanya Buku Pedoman Tata Kearsipan Unnes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859)
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
 - b. Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis;
 - c. Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

- d. Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 145/U/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN UNNES**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi;
2. Tata kearsipan adalah aturan yang digunakan di dalam mengelola arsip;
3. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
4. Pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.

Pasal 2

Pedoman tata kearsipan Universitas Negeri Semarang ditetapkan dengan Peraturan Rektor

Pasal 3

Pedoman tata kearsipan Unnes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran peraturan rektor ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Semua unit kerja di lingkungan Unnes dalam pengelolaan arsip harus berpedoman pada peraturan rektor ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 16 November 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 195208151982031007

2/4

Tembusan Peraturan Rektor ini di sampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Direktur PPs
 3. Dekan
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Bagian
 9. Kepala Sub-Bagian
- Universitas Negeri Semarang.